

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas mendapatkan perhatian dengan undang-undang UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Menurut undang-undang bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak atas kesempatan mendapatkan pekerjaan. Masalah ini menjadi menarik untuk dikaji karena ketika memasuki dunia kerja penyandang disabilitas akan dihadapkan kepada persoalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru, khususnya terkait dengan interaksi dengan non disabilitas. Peranan dinas sosial dalam membantu penyandang disabilitas melakukan penyesuaian diri.¹

Penyandang disabilitas yang memasuki dunia kerja, mereka menghadapi masalah adaptasi karena mereka mendapati diri mereka berada pada situasi yang berbeda

¹ Habiba A'an Warul Ulum, 'Pengembangan Kompetensi Bagi Penyandang Disabilitas Di Era Industrialisasi 5.0 Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pasuruan', *Journal Publichuo*, 7.3 (2024), pp. 1094–1107.

dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Situasi ini mendorong penyandang disabilitas untuk menjalani proses adaptasi, dan kebutuhan untuk memperoleh keterampilan profesional berkaitan erat dengan penerimaan sosial di tempat kerja, sehingga memastikan bahwa penyandang disabilitas mencapai prestasi kerja yang diharapkan.² Pekerjaan dan karir merupakan bagian dari pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk bagi penyandang disabilitas. Memilih karir menyangkut kemandirian dan masa depan seseorang, sehingga bukanlah suatu persoalan yang mudah, terutama bagi penyandang disabilitas yang menghadapi kecacatan dan perlakuan yang diskriminatif.³

Hak atas pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi negara ini. Karena setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hidup merupakan hak mutlak bagi setiap orang yang hidup di dunia

² Geminastiti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana, 'Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1.3 (2019), p. 234.

³ Adeline, Penny Handayani, and Irwanto, 'Hubungan Konsep Diri Dan Efikasi Karir Pada Remaja Akhir Laki-Laki Penyandang Disabilitas', *Fakultas Psikologi, UNIKA Atma Jaya, Jakarta, Indonesia, Fakultas P* (2022), pp. 21–29.

ini. Namun pada kenyataannya, hak-hak tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh semua orang. Salah satunya adalah penyandang keterbatasan fisik atau disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas. Penegakan hukum ini, khususnya hak-hak karyawan. Realisasi hak-hak pekerja penyandang disabilitas dan pekerjaan di lembaga-lembaga publik.⁴ Kinerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diharapkan menghasilkan prestasi. Organisasi dan perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang tidak bisa diabaikan, karena pekerja merupakan pelaku inti dalam aktivitas organisasi.⁵

⁴ Ananta Refka Nanda and Ratna Herawati, 'Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.3 (2021), pp. 325–36,

⁵ Hanik Amaria and others, 'Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Disabilitas Pada UMKM Batik Ciprat Rumah Kinasih Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar', *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 12.2 (2023), pp. 16–22,.

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, serta mengalami hambatan atau kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat ini sama dengan yang lain.⁶ Penulis menyampaikan penyandang disabilitas adalah seseorang kekurangan fisik atau cacat fisik dari dia lahir atau kecelakaan saat beraktifitas. Penyandang disabilitas sekelompok orang yang menderita cacat mental, kelainan, atau hilangnya fungsi organ tubuh.

Dinas Sosial merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah dan tugas yang diberikan dibidang sosial tingkat Daerah, artinya segala hal yang menyangkut tentang sosial,

⁶ S Y Sucipto and J O Sihombing, 'Kesulitan Bermain Dan Belajar Pada Anak Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kerja Rs. Mardi Waluyo Lampung', *Journal of Health* , 2022, pp. 33–44

kemanusiaan termasuk kesejahteraan adalah ranah Dinas Sosial. Sebagai Lembaga yang memiliki tugas mulia bagi negara.⁷ Dinas Sosial adalah dinas yang bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi, dan pelayanan penunjang di bidang sosial. Selain mengurangi beban keluarga juga akan mengurangi angka pengangguran di Kota Bengkulu, serta meningkatkan tingkat kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.⁸

Peran Dinas Sosial dalam menangani penyandang disabilitas masih terbatas. Pembatasan perlakuan tidak setara terhadap penyandang disabilitas, untuk memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang tidak tersentuh, saran mengenai pelatihan dan sosialisasi bisnis, dukungan sosial untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas adalah kesejahteraan sosial. Sebagai lembaga penerima penyandang

⁷ Fachrizal Aliffan Rizky, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan Dimasa Pandemi Kota Administrasi Jakarta Selatan', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14

⁸ Maulana Andi Surya; Suhailah Hayati, 'Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6.Vol 6, No 2 (2018).

disabilitas, Dinas Sosial harus mampu berperan maksimal dalam memberdayakan penyandang disabilitas.⁹ Strategi Sebagai lembaga administratif yang memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, strategi Badan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sepadan dengan kapasitas administratifnya. Dalam melaksanakan manajemen kebijakan dikembangkan program kerja, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas.¹⁰

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Bengkulu, penulis menemukan adanya 2 orang penyandang disabilitas yang berkerja di lingkungan Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu. Peneliti melihat sesungguhnya penyandang disabilitas yang berada di Kantor Dinas Sosial sa

⁹ Ahmad Baihaqi Fatur Rahman, Agus Surya Dharma, 'Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1 (2024), pp. 1–10.

¹⁰ Kiki Hariyanti and Hendra Sukmana, 'Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sidoarjo', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5.2 (2022), pp. 949–57,

meraka bisa melakukan kegiatan yang tidak bisa staf Dinas Sosial lakukan seperti mengedit poster, mengedit foto kegiatan yang ada di dinas sosial, podcast dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal ini lebih dalam lagi sehingga penulis tertarik mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Gambaran Kinerja Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Kinerja Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu”

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, karena tujuan adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai setelah ditindakan. Tujuan yang ingin di capai adalah

“Untuk Mengetahui Gambaran Kinerja Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu”.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini penyandang disabilitas yang sudah bekerja minimal 2 tahun, 1 laki-laki 1 perempuan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang bimbingan dan konseling tentang peran dinas sosial dalam menerima penyandang disabilitas menjadi pegawai honorer di Dinas Sosial.

2. Manfaat praktis

- a. Membina dan melatih penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi dasar dalam meningkatkan profesionalitas dalam pemberian layanan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu penulis mendapatkan beberapa jurnal yang akan membahas tentang penyandang disabilitas. Sejauh ini dengan adanya keterbatasan peneliti, peneliti belum menemukan hal yang sama dengan hasil penelitian lain mengenai gambaran kinerja penyandang disabilitas di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu. Berikut hasil jurnal yang ditemukan oleh penulis yaitu:

Peneliti pertama yang dilakukan oleh Fina Julitia & Rumawi yang berjudul “Hak Memperoleh Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penerimaan Pegawai di Pemerintah Daerah” Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan Pasal 65 UU ASN, yang mensyaratkan calon PNS lulus pendidikan, pelatihan, dan memenuhi syarat jasmani serta rohani. Indonesia memprioritaskan kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Konstitusi. Oleh karena itu,

penyandang disabilitas berhak mendapatkan lapangan kerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta, dan memiliki hak untuk hidup bermartabat tanpa dibatasi oleh keterbatasan fisik.¹¹

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khofifah Mulyani, Muhammad Sahrul, Alfian Ramdoni “Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja” Diskriminasi terhadap pegawai penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik, dapat terjadi karena rekan kerja tidak mengetahui cara berperilaku yang pantas terhadap rekan kerja penyandang disabilitas. Misalnya, adanya perundungan di depan umum, ancaman terhadap pegawai penyandang disabilitas, lelucon dan komentar yang tidak sopan terhadap pegawai penyandang disabilitas, kurangnya akomodasi yang sesuai, dan perlakuan terhadap pegawai yang berbeda. Karena terbatasnya kepatuhan perusahaan dan kurangnya pengawasan dalam penyediaan lapangan kerja. Seringkali dijumpai terhadap penyandang

¹¹ Fina Julitia, ‘Hak Memperoleh Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penerimaan Pegawai Di Pemerintah Daerah’, 46.2 (2024).

disabilitas fisik saja berarti bahwa orang-orang tersebut diperlakukan berbeda dalam pekerjaan atau mempunyai hubungan negatif dengan penyandang disabilitas.¹²

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Yaman berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Kesempatan Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara” Disabilitas bukanlah alasan untuk mengecualikan penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak dan mempertahankan hidupnya. Untuk menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, pemerintah akan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa berbagai hambatan hukum dan sosial dalam mempekerjakan penyandang disabilitas ada. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat kesempatan bekerja, hidup mandiri dan berkembang. Oleh karena itu, dalam artikel ini

¹² Khofifah Mulyani, Muhammad Sahrul, and Alfian Ramdoni, ‘Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja’, *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 3.1 (2022), pp. 11–20.

penulis ingin menjelaskan peran pemerintah pusat dalam memastikan hal tersebut.¹³

Penelitian keempat skripsi yang ditulis oleh Ade Ansah Muhamad Fauzi pada tahun 2016 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Pekerja Penyandang Disabilitas Pada Pt Sinar Jaya Langgeng Utama Menurut Undang-Undang Nomor 8”¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dunia kerja oleh para penyandang cacat, ada hak untuk menciptakan pekerjaan yang sukses sebagai ukuran kecacatan seperti dalam Pasal 5 dan Pasal 3 1999. Orang yang rentan memiliki hak untuk mempertahankan perawatan dan perlindungan lebih karena kekhususan mereka.” Selain itu, para penyandang cacat berhak atas perlindungan yang diberikan oleh majikan mereka sesuai dengan kecacatan, sebagaimana dikonfirmasi sehubungan dengan pekerja dalam Pasal 67, Pasal 1 Undang -

¹³ Muhammad Yaman, ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Kesempatan Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara’, *Sol Justicia*, 4.1 (2021),

¹⁴ Ade Ansah Muhamad Fauzi, ‘Pekerja Penyandang Disabilitas Pada PT Sinar Jawa Langgeng Utama Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016’, in *Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI, 3–4.

Undang No. 13 tahun 2003. Kegagalan diperlukan untuk melindungi perlindungan sesuai dengan jenis dan tingkat cacat.

Penelitian kelima skripsi yang ditulis oleh Muhammas Adham HSB pada tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada Pt Indofood Sukses Makmur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”¹⁵

Peluang kerja tidak hanya ditujukan untuk orang biasa. Atau kategori yang tidak sesuai, orang-orang penyandang cacat juga memiliki peluang hal yang sama berlaku untuk bekerja. Dengan cara ini, penawaran pekerjaan yang ada juga dapat disediakan. Pemilik penyandang cacat. Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai kelompok minoritas rentan terhadap diskriminasi dan hak-hak mereka.

¹⁵ Muhammad Adham Hsb, *Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada Pt Indofood Sukses Makmur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*, 2025.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, peneliti menulis dengan sub-sub bab, antara lain yakni:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Peneltitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Landasan teori, terdiri dari penjelasan pengertian peran pegawai penyandang disabilitas dalam mengoptimalisasikan kinerja.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian dengan sub bab Pendekatan dan Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi penelitian, Jenis dan Sumber Data, Penentuan Informan, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisis Data dan Teknik Penjamin Keabsahan Data.

BAB IV : Berisi tentang pembahasan dari penelitian berkaitan tentang Gambaran Kinerja Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian tentang Gambaran Kinerja Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu.

